



BUPATI BURU  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI BURU  
NOMOR 46 TAHUN 2016

TENTANG

KEPESERTAAN BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL  
KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BURU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan, perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi tenaga kerja yang melakukan pelayanan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja dan pekerja yang bekerja pada pemberi iuran penyelenggara Negara di perlukan jaminan sosial melalui Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
  - b. bahwa Untuk mendukung kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mewajibkan setiap orang atau perusahaan mengikutsertakan tenaga kerja dan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Buru menjadi Peserta Jaminan Sosial yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kepesertaan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
  3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5472);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antara Lembaga Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggaraan Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
20. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
21. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial;
22. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Buru;



## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEPESERTAAN BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BURU

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Buru;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buru;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Buru selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang juga melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Buru;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buru;
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
9. Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang mempekerjakan tenaga kerja dengan tujuan untuk mencari untung atau tidak, baik milik swasta maupun milik Negara;
10. Izin adalah izin yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Buru kepada setiap orang atau perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan;
11. Pelayanan Perizinan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhi kebutuhan pelayanan peruzinan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan bagi setiap orang atau perusahaan yang disediakan oleh pemerintah kbupaten Buru;
12. Jaminan Sosial adalah salah satu perlindungan sosial yang menjamin seluruh rakyat agar dapat mamenuhi kebutuhan standar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur;
13. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum publik dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional;
14. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar iuran;
15. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain;



16. Gaji atau upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan;
17. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan anggota keluarganya;
18. Iuran adalah besaran nilai yang dibayarkan pekerja dan pemberi kerja berdasarkan perhitungan persentase;
19. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik dalam maupun luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang dalam maupun luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan orang lain atau masyarakat;
20. Perusahaan adalah badan usaha yang mempekerjakan tenaga kerja;
21. Pendaftaran wajib lapor ketenagakerjaan, yang selanjutnya disebut wajib lapor adalah laporan atau informasi resmi secara tertulis setiap mendirikan, menghentikan, menjalankan kembali, memindahkan atau membubarkan perusahaan yang disampaikan kepada kepala Dinas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan;
22. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran;
23. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah tertentu yang dokumennya disisipkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
24. ASN adalah Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Buru termasuk pegawai tidak tetap (PTT);

## Pasal 2

1. BPJS merupakan Badan Hukum Publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden;
2. BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. BPJS Kesehatan; dan
  - b. BPJS Ketenagakerjaan.

## Pasal 3

1. BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a, menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan.
2. Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan sistem jaminan sosial nasional yang berlaku yang diselenggarakan oleh BPJS Wilayah Maluku.

## BAB II

### TUJUAN DAN SASARAN

#### Pasal 4

Tujuan Peraturan Bupati buru ini meliputi :

- a. Memperluas cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan;
- b. Memberikan perlindungan sosial dalam bentuk jaminan kesehatan.

#### Pasal 5

Sasaran Peraturan Bupati ini adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan setiap orang atau badan usaha/perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja di Kabupaten Buru.

## BAB III

### KEWAJIBAN MENJADI PESERTA BPJS

#### Pasal 6

1. ASN, dan setiap orang badan usaha/perusahaan wajib :
  - a. Mendaftar dalam Program BPJS Kesehatan;
  - b. Mendaftarkan seluruh tenaga kerja yang dipekerjakan ke BPJS Kesehatan;
  - c. Mendaftarkan upah yang sebenarnya ke BPJS Kesehatan;
  - d. Membayar secara rutin iuran BPJS Kesehatan;
  - e. Melunaskan tunggaknya jika ternyata masih terdapat tunggakan iuran.
2. ASN dan setiap orang yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. ASN  
Tindakan administrasi sesuai peraturan disiplin Aparatur Sipil Negara yang berlaku.
  - b. Perusahaan, tenaga kerja/ perorangan, sesuai kewenangan tidak diterbitkannya izin antara lain :
    - a. Surat Izin Tempat Usaha (SITU).
    - b. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
    - c. Surat Izin Usaha Perdagangan.
    - d. Izin Trayek dll.

## BAB IV

### PELAYANAN PERIZINAN

#### Pasal 7

1. Setiap perusahaan yang melakukan permohonan pengurusan atau perpanjangan izin di lingkungan pemerintah daerah wajib melampirkan foto copy rekomendasi kepesertaan BPJS Kesehatan dari pejabat penyelenggara BPJS Kesehatan setempat yang telah dilegalisir dan telah memiliki wajib Lapor Perusahaan (WLK).



2. Rekomendasi kepesertaan BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan:
  - a. Kepesertaan Program BPJS Kesehatan bagi tenaga kerja yang dipekerjakan oleh setiap orang atau perusahaan; dan
  - b. Keterangan Pembayaran iuran bulan terakhir kepesertaan Program BPJS Kesehatan.

## BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 8

1. Pembinaan dan pengawasan terhadap kepesertaan BPJS pada perusahaan dilakukan secara periodik dan teratur setiap tahun.
2. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Tim/Forum Koordinasi/Pelaksanaan Program BPJS.
3. Pembentukan dan tugas-tugas tim sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 9

Setiap orang atau perusahaan yang bergerak di bidang pekerjaan jasa konstruksi yang melakukan pengurusan SPP-LS dengan menggunakan belanja pada APBN dan APBD pada Pemerintah Daerah wajib melampirkan foto copy rekomendasi kepesertaan BPJS setempat yang telah dilegalisir.

## Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati bersama dengan kepala BPJS Kesehatan Wilayah Maluku.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 11

Pemberian atau perpanjangan izin yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru.

Ditetapkan di Namlea  
pada tanggal 07 Juni 2016

BUPATI BURU, *h*




RAMLY IBRAHIM UMASUGI

Paraf Koordinasi	
Asisten I	<i>I.</i>
Kadis Kesehatan	<i>FF</i>
Kabag Hukum	<i>A</i>

Diundangkan di Namlea  
pada tanggal 07 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BURU,



AHMAD ASSAGAF